


**PEMENUHAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN  
2020 DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT PELANGGARAN PASAL 2  
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh :

NATHANI AMABEL PUTRI IZLA

No. Mahasiswa : 19410104

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PEMENUHAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN  
2020 DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT PELANGGARAN PASAL 2  
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Disusun Oleh :

NATHANI AMABEL PUTRI IZLA

No. Mahasiswa : 19410104

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**


**2023**



**PEMENUHAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2020 DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT  
PELANGGARAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan  
pada tanggal 12 Oktober 2023

Yogyakarta, 29 September 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Syarif Nuzhidayat, S.H., M.H.





**PEMENUHAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2020 DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT  
PELANGGARAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## HALAMAN MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-mu lah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyirah 94 : 5-8)

*“If it is for you, trust that it will find you”*

(Bianca Sparacino)

*“No one will ever fully be able to understand the internal battles you had to endure just to grow and make it here today. Be proud of the way you survived”*

(Bianca Sparacino)

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:**



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nathani Amabel Putri Izla
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 23 Oktober 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Jl. Kaliurang KM 13, Ngemplak, DI Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jl. Serua Raya No, 9, Depok, Jawa Barat
9. Identitas Orang Tua :
  - a. Nama Ayah : Djaiz Sholihin, S.T  
Pekerjaan : Swasta
  - b. Nama Ibu : Nurlaela, S.E  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Alamat Orang Tua : Jl. Serua Raya No, 9, Depok, Jawa Barat
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD Putra Pertiwi
  - b. SMP : SMP Avicenna Cinere
  - c. SMA : SMAI Al-Azhar BSD
12. Riwayat Organisasi :
  - a. Staff Departemen Pidana Internasional dan HAM CLD FH UII
13. Pengalaman Lain :
  - a. Staff Wali Jamaah PERADILAN 2020 FH UII

- b. Magang di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman sejak Maret sampai dengan April 2023

14. Hobby : Menonton Film

Yogyakarta, ..... 2023





## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR

#### MAHASISWAFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama **NATHANI AMABEL PUTRI IZLA**

No. Mahasiswa **19410104**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Pemenuhan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Putusan Hakim Terkait Pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tundak dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik

dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk dimempgunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifar kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 September 2023

Yang membuat pernyataan,



**(Nathani Amabel Putri Izla)**

NIM 19410104

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, karunia, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam yang senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serhat pengikutnya yang telah menyampaikan kebenaran kepada manusia pada umumnya dan umat islam pada khususnya. Dengan hal tersebutlah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT PELANGGARAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan karunia yang berlimpah kepada penulis
2. Kedua orang tua penulis tercinta, Ayah dan Bunda yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, dan pengorbanan baik secara moral dan materil kepada penulis hingga sampai pada tahap ini

3. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan tenaga, waktu, dan kesabaran dalam membimbing penulis selama proses pengerjaan tugas akhir ini
4. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H, M.H dan Bapak Ari Wibowo, S.H.I, S.H, M.H selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan terhadap penulis dalam menyempurnakan tugas akhir ini
5. Bapak Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
8. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang membantu dalam kelancaran perkuliahan penulis
9. Keluarga Besar penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini
10. Sahabat Penitipan Kucing Belawan 494 yaitu Zahra Wahyuningrum, Nadia Zalfa, Khansa Rana, Audrey Nabila, Anandhita Hani, Nadia Dian, Brilliantio Mochammad, dan Ridla Amrullah yang selalu memberikan warna dalam pertemanan dan menemani penulis dari SMP hingga saat ini

11. Sahabat seperjuangan penulis dari awal bangku perkuliahan, Sitasari Rizqi dan Putri Halimatus yang selalu ada dan menghibur penulis pada kondisi apapun, yang menemani dan memberikan semangat kepada penulis, serta yang sudah penulis anggap seperti keluarga di Jogja
12. Nazhifa Aurella, Afifah, Desy Wahyu, Naafita Karima, Rifky Ghiffary, Afifah Hasna, Bintang Damario, Ragil Ibnu, Daffa Putranto, Dio Soewandi, Wahyu Prasetyono, Faqih Aqila, Novandro, dan teman-teman Fakultas Hukum UII yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang sudah mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir
13. Teman-teman semasa SMA yang selalu mendukung, membantu, dan memberi semangat untuk penulis
14. Khawabi yang telah meluangkan waktu, memberikan dukungan, dan menemani penulis selama ini hingga penulis menyelesaikan tugas akhir
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ikut serta berperan dalam penulisan tugas akhir ini

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima setiap kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan segala kekurangan dalam skripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan termasuk penulis sendiri. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENILIAIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	11
1. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	11
2. Putusan dan Pertimbangan Hakim .....	14
3. Tindak Pidana Korupsi .....	15

F. Definisi Operasional .....	17
G. Metode Penelitian .....	18
1. Tipologi Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Objek Penelitian .....	19
4. Sumber Data Penelitian .....	20
5. Teknik Pengumpulan Data .....	21
6. Analisis Data .....	21
H. Kerangka Skripsi .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020, PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM, TINDAK PIDANA KORUPSI</b> .....	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	24
B. Tinjauan Umum tentang Putusan dan Pertimbangan Hakim .....	32
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi .....	33
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi .....	33
2. Macam-Macam Tindak Pidana Korupsi .....	37
3. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi .....	39
4. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam .....	40

**BAB III PEMENUHAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 DALAM  
PUTUSAN HAKIM TERKAIT PELANGGARAN PASAL 2 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN**

**TINDAK PIDANA KORUPSI ..... 45**

A. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Suatu Putusan Hakim  
Terkait Pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi .... 45

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim Terkait Pelanggaran Pasal 2  
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Memenuhi PERMA  
Nomor 1 Tahun 2020 ..... 59

C. Kecenderungan Putusan Hakim Terkait Pelanggaran Pasal 2 Undang-  
Undang Tindak Pidana Korupsi yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi  
PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ..... 76

**BAB IV PENUTUP ..... 83**

A. Kesimpulan ..... 83

B. Saran ..... 85

**DAFTAR PUSTAKA ..... 86**

**LAMPIRAN ..... 92**



## Abstrak

Mahkamah Agung membuat PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 24 Juli 2020 untuk mewujudkan sistem peradilan tanpa disparitas sesuai dengan pedoman dan proporsionalitasnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PERMA, pertimbangan hakim dalam putusan yang tidak memenuhi PERMA, dan kecenderungan putusan hakim yang memenuhi dan tidak memenuhi PERMA terkait pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penulis menggunakan penelitian normatif. Pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka dan dokumen dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dari 7 putusan yang diteliti, 3 putusan memenuhi PERMA, 3 putusan tidak memenuhi PERMA, dan 1 putusan memenuhi PERMA, namun pengaplikasiannya ada kekeliruan. Putusan yang tidak memenuhi PERMA memiliki pertimbangan keyakinan hakim itu sendiri. Kecenderungan putusan yang memenuhi PERMA memiliki korelasi yang jelas antara jumlah kerugian, bentuk perbuatan, dan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim dengan matriks rentang penjatuhan pidana pada PERMA, namun terdapat kecenderungan lain yakni hakim masih bisa membuat kekeliruan dalam menjatuhkan pidana, sedangkan untuk putusan yang tidak memenuhi PERMA memiliki kecenderungan tidak stabilnya putusan satu dengan putusan yang lainnya.

**Kata Kunci:** PERMA No. 1 Tahun 2020, Putusan Hakim, UU Tindak Pidana Korupsi



### **Abstract**

*Mahkamah Agung made PERMA No. 1 of 2020 concerning guidelines for sentences in article 2 and article 3 of the Corruption Eradication Law on 24 July 2020 to create a justice system without disparity in accordance with the guidelines and proportionality. The formulation of the problem in this research is how to implement PERMA, consideration of judges in decisions that do not comply with PERMA, and the tendency of judges' decisions that comply and do not comply with PERMA regarding violations of Article 2 of the Corruption Eradication Law. The author uses normative research. Data collection was carried out by literature study and document using a qualitative descriptive method. The results of this study are that of the 7 decisions studied, 3 decisions fulfill PERMA, 3 decisions do not fulfill PERMA, and 1 decision fulfills PERMA, but there is an error in the application. Decisions that do not comply with PERMA have a consideration of the judge's own belief in the case being handled. The tendency for decisions that comply with PERMA has a clear correlation between the amount of loss, the form of action, and criminal sanctions imposed by judges with the matrix of sentencing ranges in PERMA, but there is another tendency, namely judges can still make mistakes in imposing sentences, while for decisions that do not comply PERMA tends to be unstable from one decision to another.*

**Keywords:** *PERMA No. 1 of 2020, Judge's Decisions, Corruption Eradication Law*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hakim merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan unsur penting dalam suatu lembaga peradilan karena hakimlah yang akhirnya akan menentukan seseorang bersalah serta dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak sesuai dengan pembuktian yang terjadi di persidangan. Oleh karena itu, seorang hakim wajib mengetahui dan menguasai hukum-hukum yang tertulis maupun hukum yang hidup di masyarakat. Dalam menyelesaikan sebuah perkara, hakim memiliki prinsip kebebasan dalam memeriksa, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta bebas dari pengaruh pihak lain dalam menjatuhkan pidana sebagai rangka menegakkan aturan-aturan hukum yang sudah dilanggar. Prinsip kebebasan yang dimiliki hakim tersebut merupakan salah satu hal yang di atur dalam kekuasaan kehakiman yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan pihak luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Namun, seperti yang kita ketahui banyak sekali putusan hakim yang melampaui batas dan mendapat kritikan. Banyak hakim yang tidak berdiri sendiri karena ditunggangi oleh pihak luar yang menjadikannya tidak profesional. Memang tidak mudah bagi hakim memutus suatu perkara, banyak hal yang perlu dipertimbangkan yang kadang tidak semua dapat diterima oleh publik. Salah satu perkara yang sering diperbincangkan dan kontroversial adalah tindak pidana korupsi. Tidak jarang ditemukan perbedaan jumlah maupun jenis hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa, walaupun dapat dikatakan kerugian negara, pasal yang dikenakan, maupun dampak yang disebabkan adalah sama. Padahal idealnya putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*gerechtigkeitt*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeitt*).<sup>2</sup>

Ketidaksamaan putusan itu dapat disebut disparitas yang terjadi akibat tidak lengkap bahkan tidak adanya peraturan perundang-undangan untuk dijadikan pedoman dalam memutus suatu perkara serta kebebasan hakim itu sendiri. Dengan tidak adanya suatu pedoman pemidanaan hanya batasan sanksi pidana minimal dengan maksimal yang jaraknya terlalu

---

<sup>1</sup> Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi (*Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate*)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jember, Juni 2015, hlm. 219.

<sup>2</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum ; Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 7.

besar, hakim belum ada tolak ukur yang pasti dalam pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana.<sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak.<sup>4</sup> Secara umum disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan.<sup>5</sup> Memang wajar adanya perbedaan pendapat oleh hakim satu dengan hakim yang lainnya sehingga ada disparitas, namun disparitas menjadi mencolok disaat rentang penjatuhan ppidanaannya sangat jauh mengenai kasus yang kriterianya sama. Oleh karena itu, diskursus mengenai disparitas ppidanaan dalam ilmu pidana tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapus perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukumannya.<sup>6</sup> Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengantisipasi terjadinya disparitas.

Pada tanggal 24 Juli 2020, Mahkamah Agung membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Ppidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>3</sup> Arianto, Mohd. Din, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 4 (4), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, November 2020, hlm. 658.

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/disparitas> diakses pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 10.58

<sup>5</sup> Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba", *Padecta*, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Sakti Tegal, Juli 2012, hlm. 217.

<sup>6</sup> Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, dan Asram, *Studi atas Disparitas Putusan Ppidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm. 10.

Korupsi. PERMA tersebut dibuat untuk mewujudkan sistem peradilan tanpa disparitas dan dapat memenuhi keadilan serta penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim diterapkan sesuai pedoman dan proporsionalitasnya. Masyarakat maupun para pihak tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice* dan *social justice*.<sup>7</sup> Jika dikaitkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dalam menentukan berat ringannya penjatuhan sanksi pidana, hakim harus mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki 3 (tiga) unsur utama, yakni secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada praktiknya, Pasal 2 Undang diterapkan kepada subjek setiap orang yakni siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sehingga kata “setiap orang” lebih

---

<sup>7</sup> Bambang Sutiyoso, *Op. Cit*, hlm. 8.

luas dan umum serta dalam melakukan perbuatannya tidak harus dalam lingkup berkedudukan atau memiliki jabatan.<sup>8</sup>

Sejauh ini konsistensi penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 masih menjadi perhatian, sebab masih banyak putusan hakim yang tidak menerapkan PERMA tersebut dalam pertimbangannya atau putusan tersebut sudah mempertimbangkan PERMA, namun penjatuhan sanksi pidananya tidak sesuai dengan kategori yang dipertimbangkan, padahal pada saat putusan tersebut dijatuhkan, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah diberlakukan. Sebagai contoh dapat dilihat perbandingan antara beberapa putusan atas pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

1. Putusan yang mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020

Nomor Putusan	Kerugian, Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan	Sanksi Pidana Pada Putusan	Keterangan
Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2020/P N Bdg	Kerugian negara dalam kategori ringan, kesalahan dalam kategori rendah, aspek dampak dalam kategori rendah, dan aspek keuntungan terdakwa dalam kategori rendah	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Putusan ini sudah sesuai dengan matrik rentang penjatuhan pidana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020
Nomor 83/Pid.Sus-	Kerugian negara dalam kategori sedang, aspek	Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan	Putusan ini sudah sesuai dengan matrik

<sup>8</sup> Shinta Agustina, Roni Saputra, Alex Argo Hernowo, Ariehta Eleison Sembiring, *Penjelasan Hukum: Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, LeIP, Jakarta, 2016, hlm 37

TPK/2020/P N Smg	kesalahan dalam kategori rendah, aspek dampak dalam kategori rendah, dan aspek keuntungan terdakwa dalam kategori rendah	pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	rentang penjatuhan pidana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020
Nomor 70/Pid.Sus- TPK/2020/P N Bdg	Kerugian negara dalam kategori ringan, aspek kesalahan dalam kategori rendah, aspek dampak dalam kategori rendah, dan aspek keuntungan terdakwa dalam kategori rendah	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Sudah sesuai dengan matrik rentang penjatuhan pidana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020

2. Putusan yang tidak mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020

No. Putusan	Kerugian Negara	Sanksi Pidana Pada Putusan	Keterangan
Nomor 30/Pid.Sus- TPK/2021/PN Smr	Kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 423.550.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)	Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Putusan ini tidak mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020
Nomor 41/Pid.Sus- TPK/2021/PN Pbr	Kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 396.147.580,80 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan puluh sen)	Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Putusan ini tidak mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020
Nomor 11/Pid.Sus-	Kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 1.015.813.844	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6	Putusan ini tidak mengacu pada PERMA



TPK/2021/PN Mtr	(satu milyar lima belas juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah)	(enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Nomor 1 Tahun 2020
-----------------	--	--	--------------------

3. Putusan yang mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020, namun penjatuhan sanksinya tidak sesuai kategori

No. Putusan	Kerugian, Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan	Sanksi Pidana Pada Putusan	Keterangan
Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp	Kerugian negara dalam kategori sedang, aspek kesalahan dalam kategori sedang, aspek dampak dalam kategori sedang, dan aspek keuntungan terdakwa dalam kategori sedang	Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Putusan ini sudah mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020, namun penjatuhan sanksi pidananya tidak sesuai dengan matrik rentang penjatuhan pidana

Dari penjatuhan sanksi pidana tersebut, terdapat persoalan menarik bagi penulis untuk dikaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMENUHAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT PELANGGARAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam suatu putusan hakim terkait pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan hakim terkait pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tidak memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2020?
3. Bagaimana kecenderungan putusan hakim terkait pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memenuhi dan tidak memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memberikan informasi terkait dengan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam suatu putusan hakim terkait pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan hakim terkait pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tidak memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2020.

3. Untuk mengetahui kecenderungan putusan hakim terkait pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memenuhi dan tidak memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2020?

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Pada hakikatnya tidak ada penelitian yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara penulis dengan peneliti lainnya. Penelitian yang akan ditulis oleh penulis dengan judul **“PEMENUHAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT PELANGGARAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** berbeda dalam beberapa aspek dari penelitian-penelitian mengenai putusan tindak pidana korupsi. Tulisan yang ditulis lebih merujuk pada pemenuhan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam beberapa putusan hakim terkait pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan yang tidak mengacu maupun yang tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, dan kecenderungan putusan hakim yang memenuhi dan tidak memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Untuk lebih memudahkan letak perbedaan, maka dari itu penulis mengambil beberapa sampel penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk dijadikan perbandingan, yakni sebagai berikut:

No	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Putri Rahmayanti dengan judul <i>Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT Mdn)</i> . Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2021	Penelitian ini meneliti sebab terjadinya disparitas dalam perkara tindak pidana korupsi dan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap disparitas pada putusan tingkat pertama atas pelanggaran Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak mempertimbangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020
2.	Adi Nur Rohman, Palti Frederick Hasiholan, Warseno, Yusufil Hamdani dengan judul <i>Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengkualifikasi Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor : 18/TIPIKOR/2020/PT. Pd)</i> . Jurnal. Universitas Pamulang. 2021	Penelitian ini meneliti tentang pertimbangan hakim terkait aspek kerugian negara dalam suatu putusan atas pelanggaran Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan efektifitas penerapan aspek kerugian negara berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yang ditinjau dari kepastian hukum
3.	Yuli Indarsih dengan judul <i>Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan</i> . Jurnal. Universitas Subang. 2020	Penelitian ini meneliti terkait kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam menanggulangi disparitas pemidanaan tindak pidana korupsi yang hasilnya adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki dua peran penting yakni pertama, sebagai penyempurna terhadap rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dan kedua, sebagai pedoman bagi para hakim yang harus diterapkan dalam beracara di pengadilan

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Salah satu pedoman pemidanaan dalam konteks tindak pidana korupsi adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun hanya 2 (dua) pasal yang diatur, namun kehadirannya sangat diharapkan sebagai upaya meminimalisir terjadinya disparitas putusan tindak pidana korupsi. Sebelum adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 belum ada parameter hakim dalam menentukan pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga hakim hanya mengacu pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saja. Pada Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2020, disebutkan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:<sup>9</sup> (1) Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, (2) Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, (3) Rentang penjatuhan pidana, (4) Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, (5) Penjatuhan pidana, (6) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

---

<sup>9</sup> Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kategori kerugian negara atau perekonomian negara terbagi dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Kategori paling berat
- b. Kategori berat
- c. Kategori sedang
- d. Kategori ringan

Selanjutnya, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Tinggi
  - a. Aspek kesalahan tinggi
  - b. Aspek dampak tinggi.
  - c. Aspek keuntungan terdakwa tinggi
2. Sedang
  - a. Aspek kesalahan sedang
  - b. Aspek dampak sedang
  - c. Aspek keuntungan terdakwa sedang
3. Rendah
  - a. Aspek kesalahan rendah

---

<sup>10</sup> Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>11</sup> Pasal 7, 8, 9, dan 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Aspek dampak rendah
- c. Aspek keuntungan terdakwa rendah

Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak. Jika tersebar secara merata, maka tingkat aspek tersebut berada pada tingkat sedang. Selanjutnya, hakim akan memilih rentang penjatuhan pidana dengan menyesuaikan kategori kerugian negara atau perekonomian negara dan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, sebagai berikut:

**Matriks Rentang Penjatuhan Pidana**

(1) KERUGIAN NEGARA	(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
	a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
(✓)			
Kategori Paling Berat lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	(IX) Penjara 16-20 Tahun/Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	(VIII) Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	(VII) Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
Kategori Berat lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	(VIII) Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	(VII) Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	(VI) Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Gambar 1.1 Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(√)			
Kategori Sedang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)		(VII) Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	(VI) Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	(V) Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
Kategori Ringan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)		(VI) Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	(V) Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	(IV) Penjara 4-6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Gambar 1.2 Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

Pada dasarnya, kedudukan PERMA berada di bawah Undang-Undang, sehingga PERMA tidak boleh melampaui batas Undang-Undang dan hanya digunakan untuk mengisi kekosongan hukum. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 hanya mengatur tentang cara yang harus dilakukan hakim dalam menjatuhkan pidana, tidak mengenai pasal mana yang akan dikenakan kepada pelaku. Dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dapat dipandang sebagai pembaruan hukum terkait Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan akan efektif dan menyempurnakan hukum acara di Indonesia.

## 2. Putusan dan Pertimbangan Hakim

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas



atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>12</sup> Putusan merupakan tujuan akhir dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepada hakim. Dalam membuat putusan, hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang nantinya akan ada pembuktian. Tahap pembuktian digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara karena berisikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi menjalar pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di negara tersebut. Sebagai kejahatan luar biasa, maka penanganannya pun dilakukan dengan cara yang luar biasa juga. Dampak buruk yang disebabkan oleh korupsi tersebut timbul dalam berbagai bidang contohnya adalah pertumbuhan ekonomi, investasi yang lambat, utang negara yang terus meningkat, harga layanan public yang tinggi, fungsi pemerintah yang berjalan buruk, hilangnya kepercayaan public terhadap kepemimpinan pemerintah, dan masih banyak lagi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>13</sup> Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I Nyoman Gede Sugiarta, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020, hlm. 196.

Peraturan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ada 7 (tujuh) macam perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan korupsi, yakni :<sup>14</sup>

- a. Tindak Pidana Murni Membuat Rugi Keuangan Negara
- b. Tindak Pidana Korupsi “Suap”
- c. Tindak Pidana Korupsi “Pemerasan”
- d. Tindak Pidana Korupsi “Penyerobotan”
- e. Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi”
- f. Tindak Pidana Korupsi “Percobaan, Pembantuan, dan Pemufakatan”
- g. Tindak Pidana Korupsi “Lainnya”

Untuk lebih jelas lagi terkait penelitian ini, penulis mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 197.

Dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

- a. Setiap orang
- b. Secara melawan hukum
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan definisi yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

1. Peraturan Mahkamah Agung adalah bentuk peraturan yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan.<sup>15</sup>
2. Pertimbangan Hakim adalah pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/dictum putusan hakim.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Henry P. Panggebean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 144.

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung 2007, hlm. 193.

3. Tindak Pidana Korupsi dalam Black Law Dictionary di modul Tindak Pidana Korupsi KPK adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran kebenaran lainnya atau sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran kebenaran lainnya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin

---

<sup>17</sup> <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> diakses tanggal 20 Maret 2023, pukul 13.55.

(ajaran).<sup>18</sup> Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena dalam penelitian normative, yang menjadi objek penelitiannya adalah aturan hukum berupa perundang-undangan yang dijadikan bahan acuan dalam melakukan penelitian, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan ketika penelitian tidak beranjak dari analisa suatu aturan hukum yang ada mulai dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum itu sendiri.<sup>19</sup>

## 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam putusan hakim terhadap pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan hakim dalam putusan hakim yang tidak memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan kecenderungan putusan hakim yang memenuhi dan tidak memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap pelanggaran Pasal 2 Undang-

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.

Undang Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam website putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>).

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, maka penulis menggunakan sumber data sekunder yang berupa:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang bersumber dari perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku, selain itu terdapat juga tulisan-tulisan tentang hukum seperti jurnal hukum, skripsi, dan penelitian lain yang membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2020.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji buku, jurnal, catatan, hasil penelitian hukum, dan literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang hendak diteliti
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sesuai dengan permasalahan yang hendak penulis teliti

#### 6. Analisis Data

Adapun penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Metode kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Penelitian ini dikatakan analisa data kualitatif dikarenakan bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan

suatu keadaan yang ada di lapangan berdasarkan data yang telah terkumpul yang berupa kata maupun kalimat. Hal ini dimaksudkan untuk memadukan beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur.

## H. Kerangka Skripsi


Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas, Adapun kerangka penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini berisikan pendahuluan sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan tinjauan umum mengenai pemenuhan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam putusan hakim terkait pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- BAB III : Bab ini merupakan uraian yang menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam putusan hakim terkait pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan hakim



dalam putusan hakim terkait pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tidak memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2020, dan kecenderungan putusan hakim terkait pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memenuhi dan tidak memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2020

BAB IV : Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran dari penulis.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020, PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM, TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Tinjauan Umum tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.<sup>20</sup> Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini dengan penjelasan bahwa jika terdapat kekosongan hukum dalam menjalankan suatu proses peradilan, maka Mahkamah Agung dapat membuat peraturan peundang-undangan yang disebut Peraturan Mahkamah Agung. Sebagai upaya menghasilkan amar putusan yang adil dan memenuhi ketetapan pidana serta meminimalisir adanya disparitas, maka sebuah negara membutuhkan pedoman pidana dalam menerapkan hukumnya. PERMA Nomor 1

---

<sup>20</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Agung\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia), diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 19.52.

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa setiap penjatuhan putusan dilakukan dengan memperhatikan keproporsionalitas sebagai penyempurna aturan terkait penjatuhan pidana perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas :<sup>21</sup>

1. Kemandirian hakim
2. Profesionalitas
3. Transparansi
4. Akuntabilitas
5. Proporsionalitas
6. Keadilan
7. Kemanfaatan
8. Kepastian hukum

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menjelaskan tata cara yang harus dilakukan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana korupsi, mulai dari menentukan kategori dan aspek yang terjadi

---

<sup>21</sup> Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

hingga perhitungan penjatuhan sanksi pidana yang telah dipertimbangkan.

Penelitian ini akan mengkaji beberapa putusan atas pelanggaran Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kategori kerugian negara atau perekonomian negara terbagi dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Kategori paling berat, lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Kategori berat, lebih dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
3. Kategori sedang, lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
4. Kategori ringan, lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>23</sup> Pasal 7, 8, 9, dan 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 1. Tinggi

### a. Aspek kesalahan tinggi, yaitu:

- 1) Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- 2) Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
- 3) Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- 4) Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional.

### b. Aspek dampak tinggi, yaitu:

- 1) Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
- 2) Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan atau
- 3) Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.

### c. Aspek keuntungan terdakwa tinggi, yaitu:

- 1) Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, dan/atau
  - 2) Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan
2. Sedang
- a. Aspek kesalahan sedang, yaitu:
    - 1) Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
    - 2) Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
    - 3) Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
    - 4) Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal.
  - b. Aspek dampak sedang, yaitu:
    - 1) Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau

- 2) Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian.

c. Aspek keuntungan terdakwa sedang, yaitu:

- 1) Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
- 2) Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

3. Rendah

a. Aspek kesalahan rendah, yaitu:

- 1) Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- 2) Terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- 3) Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau

- 4) Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.
- b. Aspek dampak rendah, yaitu:
- 1) Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
  - 2) Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/ atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.
- c. Aspek keuntungan terdakwa rendah, yaitu:
- 1) Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
  - 2) Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Setelah hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak. Jika tersebar secara merata, maka tingkat aspek tersebut berada pada tingkat sedang. Selanjutnya, hakim akan



memilih rentang penjatuhan pidana dengan menyesuaikan kategori kerugian negara atau perekonomian negara dan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, sebagai berikut:

**Matriks Rentang Penjatuhan Pidana**

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(√)			
Kategori Paling Berat lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)		( IX ) Penjara 16-20 Tahun/Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	( VIII ) Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	( VII ) Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
	Kategori Berat lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	( VIII ) Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	( VII ) Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	( VI ) Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Gambar 2.1 Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(√)			
Kategori Sedang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)		( VII ) Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	( VI ) Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	( V ) Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
	Kategori Ringan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	( VI ) Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	( V ) Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	( IV ) Penjara 4-6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Gambar 2.2 Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

Tidak hanya mempertimbangkan kategori kerugian, aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan, hakim juga harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan melihat sifat terdakwa dalam persidangan apakah baik atau jahat. Contoh keadaan yang memberatkan antara lain, yakni terdakwa pernah melakukan tindak pidana, terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan, terdakwa mencoba menghilangkan, menutupi, maupun merusak alat bukti, terdakwa telah menggunakan hasil keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, atau terdakwa merupakan salah satu aparat penegak hukum yang seharusnya mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi prioritas pemerintah. Contoh keadaan yang meringankan antara lain, yakni terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, terdakwa bersifat sopan dan kooperatif dalam menjalani proses peradilan, atau keluarga memiliki tanggungan keluarga.

#### **B. Tinjauan Umum tentang Putusan dan Pertimbangan Hakim**

Putusan-putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan merupakan salah satu penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, sehingga sangat perlu diperhatikan amar putusan atau vonis yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Untuk menghasilkan amar putusan yang baik dan berlandaskan keadilan, maka pertimbangan hakim sangat bergantung sekali. Pertimbangan tersebut memuat fakta-fakta yang telah terungkap dalam

proses pembuktian. Proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi harus dilakukan secara teliti, cermat, dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empiric, sehingga putusan yang diberikan hakim dapat mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.<sup>24</sup>

Memang pada kenyataannya, putusan selalu memiliki banyak arti atau ambigu bagi siapa saja yang menafsirkannya, walaupun kekuatan mengikatnya hanya berlaku pada para pihak yang bersengketa. Multi tafsir bisa terjadi antara putusan satu dengan putusan yang lainnya maupun antar sesama hakim dalam menafsirkan fakta-fakta suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara, keprofesionalan hakim sangat diperlukan untuk menghasilkan putusan dengan kualitas yang baik dan tentu saja tidak merugikan bagi para pihak maupun masyarakat. Dapat dikatakan keprofesionalan hakim terlihat dalam tiga hal, yakni kompetensi akademik, kompetensi skill, dan kompetensi etikanya.

## C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>25</sup> Korupsi

---

<sup>24</sup> Zeric K Smith, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dan The Java Pos Institute of Pro-Otonomi, Jakarta, 2014, hlm. 15.

<sup>25</sup> <https://kbbi.web.id/korupsi>, diakses tanggal 7 Juni 2023, pukul 21.43.

berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Dari bahasa latin tersebut, turun ke banyak bahasa eropa seperti inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, bahasa prancis, yaitu *corruption*, dan bahasa belanda, yaitu *corruptive (korruptie)*. Dari bahasa belanda inilah akhirnya turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.<sup>26</sup> Tindak pidana korupsi adalah delik khusus yang pengaturannya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga disebut sebagai kejahatan luar biasa. Sebagai kejahatan luar biasa, maka penanganan korupsi dilakukan dengan cara yang luar biasa juga. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi di indoneisa. Upaya-upaya tersebut adalah;<sup>27</sup>

1. Operasi militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistic
2. Dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 dengan tujuan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi
3. Pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim Empat yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah
4. Operasi Penertiban (Opstib) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 6.

<sup>27</sup> Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18, No. 1, Maret 2011, hlm. 87.

5. Pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak
6. Pada tahun 1999 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) di bawah naungan Kejaksaan Agung. Pada tahun yang sama dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN)
7. Pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan KPKPN melebur dan bergabung didalamnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan KPK membantu mengoptimalkan kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan public, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak

pidana korupsi, dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

Dalam tindak pidana korupsi, dikenal dengan adanya teori GONE, yakni Greed (Keserakahan), Opportunity (Peluang), Need (Kebutuhan), dan Exposure (Pengungkapan) yang dikemukakan oleh Jack Bologne dalam bukunya yang berjudul *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime* dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Greed (Keserakahan) berarti perilaku yang timbul karena ketidakpuasan seseorang terhadap apa yang dimilikinya dan terus ingin memiliki yang lebih lagi
2. Opportunity (Peluang) berarti adanya jalan dalam suatu keadaan di masyarakat yang dapat memicu seseorang melakukan korupsi
3. Need (Kebutuhan) berarti factor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
4. Exposure (Pengungkapan) berarti adanya konsekuensi yang dijatuhkan bagi pelaku akibat perbuatan yang dilakukannya

Dari teori tersebut, dapat dikembangkan kembali bahwa banyak sekali factor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Seperti yang diketahui, korupsi tidak memandang bulu, siapapun dapat melakukannya jika ia memiliki kekuasaan atau kewenangan terhadap suatu kekayaan terlebih lagi aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah

---

<sup>28</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dalam melakukan korupsi mengutamakan kepentingan dirinya untuk mendapat kekayaan dengan mengambil kekayaan rakyat dengan cara yang salah. Hal tersebut menyebabkan kerugian dan dampak yang sangat besar bagi banyak pihak. Diharapkan pemerintah dapat menangani kasus-kasus korupsi dengan lebih baik lagi

## 2. Macam-Macam Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 7 (tujuh) macam perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan korupsi, yakni :<sup>29</sup>

1. Tindak Pidana Murni Membuat Rugi Keuangan Negara adalah perbuatan tiap orang yang bermaksud membuat untung diri sendiri, bukan diri sendiri termasuk badan hukum secara melawan hukum dengan atau tanpa kewenangan yang menyebabkan kerugian negara. Hal ini diatur dalam Pasal 2, 3, dan 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, 7 ayat (2), 8,9,10 huruf a, 12 huruf I, dan 12A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
2. Tindak Pidana Korupsi “Suap” adalah tindakan seseorang yang memberi ataupun membuat janji sesuatu pada pegawai pemerintahan atau aparatur negara untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu, serta pada hakim untuk mempengaruhi

---

<sup>29</sup> *Loc. Cit.*

putusannya. Hal ini diatur dalam Pasal 5 dan 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Pasal 6, 11, 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 12A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

3. Tindak Pidana Korupsi “Pemerasan” adalah perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang membayar atau memberikan sesuatu dan memotong pembayaran kepada pegawai negeri lain atau kas umum seolah-olah hal itu adalah utang. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Pasal 12, huruf e, huruf f, huruf g, dan 12A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
4. Tindak Pidana Korupsi “Penyerobotan” adalah tindakan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara menggunakan tanah yang diatasnya terhadap hak pakai pada saat menjalankan tugas dan merugikan orang yang berhak. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 12 huruf h Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
5. Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi” adalah perbuatan setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atas wewenang dari jabatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 13, 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dan Pasal 12B, 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001



6. Tindak Pidana Korupsi “Percobaan, Pembantuan, dan Pemufakatan” adalah perbuatan tiap orang yang melakukan percobaan, memberikan bantuan, atau kesepakatan jahat untuk meoakukan korupsi dan pegawai pemerintah atau prang selain pegawai pemerintah yang menggelapkan, memberikan, atau membantu orang lain untuk menggelapkan uang atau surat berharga. Hal ini diatur dalam Pasal 15, 16, 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf d, 8, 10 huruf b, dan huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
7. Tindak Pidana Korupsi “Lainnya” adalah perbuatan tiap orang yang merintang, menghalangi, atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan serta tidak memberikan keterangan ataupun memberikan keterangan yang palsu dalam perkara korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

### 3. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan mengenai perbuatan korupsi yang menumbulkan kerugian negara. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

#### **4. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam**

Korupsi merupakan hal yang dilarang dalam ajaran agama manapun termasuk agama Islam. Dalam ajaran Islam, korupsi merupakan suatu tindakan yang bertolak belakang dengan tanggung jawab dan prinsip keadilan (*al-'adalah*) sehingga tergolong sebagai tindakan *fasad* yakni menyimpang dari jalan yang lurus (kebenaran). Agama Islam hadir bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia yang disebut juga *maqashid syari'ah*. Penerapan *maqashid syari'ah* melibatkan kegiatan manusia yang berkaitan dengan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan juga keturunan. Dalam menjaga harta, islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras dan berusaha untuk

memperoleh harta yang halal, tidak dengan melakukan korupsi. Harta dianggap penting karena sebagai sarana keberlangsungan hidup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yang menyangkut kehidupan ukhrawi juga. Sudah banyak aturan terkait larangan korupsi dalam hukum islam, salah satunya adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188:<sup>30</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Untuk memahami korupsi lebih lanjut, maka terlebih dahulu memahami apa itu tindak pidana dalam Islam atau yang disebut juga dengan *jarimah*. Jarimah berasal dari bahasa arab جريمة yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara* dan sudah ditentukan hukumannya oleh Allah SWT, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-

<sup>30</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-188> diakses pada tanggal 15 Juni 2023, pukul 19.25.

sanksi yang belum jelas ketentuannya (*ta'zir*).<sup>31</sup> Umumnya para ulama membagi *jarimah* menjadi tiga, yakni *jarimah hudud*, *jarimah qishash*, dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan oleh *had* yang mana hak Allah SWT lebih dominan. Salah satu contohnya adalah zina dan menuduh zina. *Jarimah qishash* adalah tindak pidana yang hukumannya ada dalam *nash* dan hukumannya harus sepadan dengan perbuatannya. Pada *jarimah* ini, hak korban atau keluarga korban lebih dominan. Contohnya adalah *qishash* jiwa seperti pembunuhan dan *qishash* badan seperti melukai. Yang terakhir, *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang ketentuan dan hukumannya tidak disebutkan dalam *nash*, sehingga negara lah yang menentukan sanksi yang dikenakan oleh pelaku.

Jika dilihat dari pengertian diatas, maka tepat jika pelaku tindak pidana korupsi mendapat hukuman *jarimah ta'zir*, yakni hukumannya ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang telah menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan *fasad* yang diatur dalam hukuman *ta'zir*, karena telah melakukan kerusakan di muka bumi yang bertentangan dengan *syara*.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah> diakses pada tanggal 14 Agustus 2023, pukul 20.02.

<sup>32</sup> Endang Jumali, "Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No. 2, Agustus 2014, hlm. 115.

Bentuk-bentuk korupsi dalam islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. *Ghulul* (Penggelapan)

Dalam kamus Bahasa Arab "*al-Mu'jam al-Wasīth*" bahwa kata *ghulul* berasal dari kata kerja *ghalla-yaghullu* yang berarti *khāna fi almaghnam wa ghairihi* (berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lainnya). Adapun definisi *ghulul* secara terminologis adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.

2. *Risywah* (Penyuapan)

Menurut etimologis, kata *risywah* berasal dari Bahasa Arab dari kata yaitu *rasya-yarsyu*, dengan masdar dari kata *risywah, rasywah, atau rusywah* yang bermakna *al-ju'l* yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.

3. *Ghashab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Secara etimologis, *ghashab* berasal dari kata kerja *ghashaba-yaghshibu-ghashban* yang berarti *akhadzahu qahran wa zulman* (mengambil sesuatu secara paksa dan zalim). Menurut bahasa

---

<sup>33</sup> Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, Fauzah Nur Aksa, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. IV, Nomor 2, April 2021, hlm. 25-26.

*ghashab* adalah mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan kekerasan (paksa), sedangkan secara terminologis, *ghashab* diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan.

4. *Khiyanah* (Khianat)

Kata khianat berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk kata kerja *khāna-yakhūnu* dengan masdar *khawnan-khānatan-khiyānatan*, dan *mukhānatan* yang berarti *an yu`tamana al-insān falā yanshah* (sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan).

5. *Al-maks* (Pungutan Liar)

Definisi *Al-Maks*, berasal dari kata *al-maks* adalah bentuk masdar dari kata kerja *makasa-yamkisu* yang berarti memungut cukai, menurunkan harga, dan menzalimi.



### BAB III

## PEMENUHAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT PELANGGARAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

### A. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Suatu Putusan Hakim Terkait Pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

No	Nama Terdakwa	Nomor Putusan
1	Ir. Paino, M. P	Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
2	Enny Kusumawati binti Soekoeswoko	Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
3	Suja'I bin Gangsar	Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
4	Mikael Main A. Als Main Anak dari Anginyok	Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
5	Yurnalis Iswandi	Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
6	Dedi Supriadi	Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
7	Iwan Virgiawan, S.Kom bin KA Suwandi	Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp

Terdapat 7 (tujuh) putusan yang akan diteliti oleh penulis terkait penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam putusan hakim adalah sebagai berikut :

1. Sebagaimana dalam tabel nomor 1 (satu) diatas, Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg atas nama terdakwa Ir. Paino, M. P, pekerjaan seorang PNS (Kepala UPTD Pertanian Waled). Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian berupa 2 (dua) unit tractor roda 4 (empat) pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk kelompok tani Harapan Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman dan kelompok tani Hati Mulya Desa Cisat Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dengan nilai kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit sebesar Rp. 652.280.000,- (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan pertimbangan majelis hakim, *pertama* menimbang bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan kerugian negara dalam kategori ringan: lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), *kedua* menimbang bahwa perbuatan terdakwa aspek kesalahan kategori rendah (terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi), *ketiga* menimbang bahwa dampak perbuatan terdakwa aspek dampak kategori rendah (perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian atau dampak dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota), *keempat* menimbang bahwa



aspek keuntungan yang diperoleh terdakwa kategori rendah (nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara), dan *kelima* menimbang bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada terdakwa dengan pertimbangan kategori kerugian negara ringan, dengan tingkat kesalahan terdakwa kategori rendah, dampak kategori rendah, serta keuntungan kategori rendah sebagaimana matrik rentang penjatuhan pidana PERMA Nomor 1 Tahun 2020 adalah dalam rentang pidana penjara antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan pidana denda dalam rentang antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan meminta Majelis Hakim yang pokoknya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Paino M. P dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) tahun kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan matriks rentang penjatuhan pidana angka IV yang terdapat dalam PERMA Nomor 1

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sebagaimana dalam tabel nomor 2 (dua) diatas, Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg atas nama terdakwa Enny Kusumawati binti Soekoeswoko, pekerjaan seorang direktur PT. Hanai Indonesia Tahun 2013. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair mendapatkan hasil kejahatan lelang atau penyimpangan pengadaan alat Kesehatan, kedokteran, dan KB di RSUD dr. Soewondo Kabupaten Kendal dengan nilai kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit sebesar Rp. 3.231.677.114,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah). Dengan pertimbangan majelis hakim, *pertama* menimbang mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, majelis berkesimpulan bahwa setelah menyesuaikan antara kerugian negara atau perekonomian negara dalam perkara *aquo* termasuk dalam kategori sedang dengan aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan. Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim yang pokoknya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Enny Kusumawati

Binti Soekoeswoko dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 300.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan matriks rentang penjatuhan pidana angka V yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni penjara 6-8 tahun dan dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

3. Sebagaimana dalam tabel nomor 3 (tiga) diatas, Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg atas nama terdakwa Suja'I bin Gangsar, pekerja wirausaha. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian berupa 2 (dua) unit tractor roda 4 (empat) pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk kelompok tani Harapan Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman dan kelompok tani Hati Mulya Desa Cisat Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dengan nilai kerugian keuangan negara berdasarkan laporan

hasil audit sebesar Rp. 652.280.000,- (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan pertimbangan majelis hakim, *pertama* menimbang bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan kerugian negara dalam kategori ringan: lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), *kedua* menimbang bahwa perbuatan terdakwa aspek kesalahan kategori rendah (terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi), *ketiga* menimbang bahwa dampak perbuatan terdakwa aspek dampak kategori rendah (perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian atau dampak dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota), *keempat* menimbang bahwa aspek keuntungan yang diperoleh terdakwa kategori rendah (nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara), dan *kelima* menimbang bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada terdakwa dengan pertimbangan kategori kerugian negara ringan, dengan tingkat kesalahan terdakwa kategori rendah, dampak kategori rendah, serta keuntungan kategori rendah sebagaimana matrik rentang penjatuhan pidana PERMA Nomor 1 Tahun 2020 adalah dalam rentang pidana penjara antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam)

tahun dengan pidana denda dalam rentang antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim yang pokoknya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suja'i Bin Gangsar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan matriks rentang penjatuhan pidana angka IV yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Sebagaimana dalam tabel nomor 4 (empat) diatas, Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr atas nama terdakwa Mikael Main A. Als Main Anak dari Anginyok, pekerjaan petani (Kepala Desa Binanun periode 2015-2021). Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair penyimpangan penggunaan APBDes Desa Binanun Kecamatan Sembakung Atulai Anggatan Tahun 2016-2017 dengan nilai kerugian negara berdasarkan

hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Nunukan sebesar Rp. 423.550.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim yang pokoknya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mikael Main A. Als Main Anak dari Anginyok dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam putusan ini, majelis hakim tidak mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam pertimbangannya, tetapi hanya mengacu pada penjatuhan pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan denda oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab

5. Sebagaimana dalam tabel nomor 5 (lima) diatas, Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr atas nama terdakwa Yurnalis Iswandi, pekerjaan Kepala Desa Teluk Dalam Tahun 2016-2018. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair penyimpangan dana APB Desa Tahun 2017 pada Desa Teluk Dalam Kec. Kuala Indragiri Kab Indragiri Hilir dengan nilai kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 606.147.580,80 (enam ratus enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah delapan puluh sen) dan terdakwa telah mengembalikan uang dari hasil temuan inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dengan demikian kerugian keuangan negara pemerintah Desa Teluk Dalam yang nyata harus dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 396.147.580,80 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah delapan puluh sen). Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim yang pokoknya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yurnalis Iswandi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam putusan ini, majelis hakim tidak mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam pertimbangannya, tetapi hanya mengacu pada penjatuhan pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan denda oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab

6. Sebagaimana dalam tabel nomor 6 (enam) diatas, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr atas nama terdakwa Dedi Supriadi, pekerjaan Sekdes Santong Mulia (Mantan Sekretaris Desa Sesait Tahun 2019). Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair tindak pidana korupsi penyimpangan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Desa Sasait dengan nilai kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Pertanggungjawaban dan Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Desa Sasait Kecamatan Kayangan sebesar Rp. 1.015.813.844,00 (satu milyar lima belas juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah). Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim yang pokoknya menjatuhkan



pidana terhadap terdakwa Dedi Supriadi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan [erintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan mrrmbayar denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dalam putusan ini, majelis hakim tidak mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam pertimbangannya, tetapi hanya mengacu pada penjatuhan pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana penjara dan denda oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab

7. Sebagaimana dalam tabel nomor 7 (tujuh) diatas, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp atas nama terdakwa Iwan Virgiawan, S.Kom bin KA Suwandi, pekerjaan bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kepulauan Bangka Belitung. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair

pencatatan pelimpahan uang persediaan yang tidak sesuai dengan transfer pelimpahan uang persediaan kepada UPTD yang terdakwa gunakan untuk investasi trading forex, pelunasan pinjaman online, dan hal lain yang berkaitan dengan kesenangan/hobi pribadi terdakwa dengan nilai kerugian negara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan audit sebesar Rp. 1.288.104.200,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus empat ribu dua ratus rupiah). Dengan pertimbangan majelis hakim, menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana majelis hakim berpedoman kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana majelis berpendapat bahwa kesalahan terdakwa termasuk kategori sedang, dampak yang ditimbulkan termasuk kategori sedang, dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa termasuk dalam kategori sedang. Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya meminta Majelis Hakim yang pokoknya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Virgiawan, S.Kom Bin Ka. Suwandi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda

sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Namun, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan rentang pemidanaan yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Jika dilihat dari kategori yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim, seharusnya penjatuhan pidana pada putusan ini termasuk dalam matriks rentang penjatuhan pidana angka VI yakni penjara 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Jika disimpulkan, maka terdapat 3 putusan hakim yang sudah mengacu dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, 3 (tiga) putusan hakim yang tidak mengacu PERMA Nomor 1 Tahun 2020, dan 1 (satu) putusan hakim yang sudah mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 namun penjatuhan pidananya tidak tepat karena tidak sesuai dengan matriks rentang penjatuhan sanksi pidana dalam PERMA Nomor 1 tahun 2020.

Ketidaksesuaian penjatuhan pidana akibat kebebasan hakim dapat menjadi penyebab adanya disparitas. Ada beberapa factor penyebab terjadinya disparitas, ialah :<sup>34</sup>

a. Kebebasan Hakim

Konstitusi telah menjamin bahwa untuk menegakkan hukum perlu suatu badan peradilan yang merdeka dan independen yaitu di pasal 24 ayat (1)

---

<sup>34</sup> Arianto, Mohd. Din, *Loc. Cit.*

UUD 1945 yang bunyinya “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hal ini pun yang menyebabkan hakim bebas dalam memilih jenis pidana (strafsoort) yang di kehendakinya.

b. Undang-Undang

Aturan perundangan pidana di Indonesia itu tidak menentukan secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana hanya ada aturan pemberian pidana (straftoemetsregels). Mungkin ini yang memberi keleluasaan pada hakim untuk menjatuhkan hukuman sehingga ini sering mengakibatkan perbedaan atau lebih tepatnya disparitas.

c. Tiadanya pedoman pemidanaan

Tiadanya pedoman pemidanaan ini membuat masalah tentang disparitas ini sulit diminimalisir karena hakim bebas dalam menjatuhkan pidana terlebih lagi kebebasan hakim itu dibenarkan oleh undang-undang kekuasaan kehakiman seperti yang disebutkan di atas.

d. Perilaku Terdakwa

Karakter atau perilaku terdakwa di dalam persidangan juga menjadi faktor atas berat ringannya hukuman yang di jatuhkan, apabila terdakwa bersikap sopan besar kemungkinan putusan hakim akan lebih ringan dan begitu juga sebaliknya.

e. Faktor Hukuman

Di atas sudah di sebutkan bahwa terdakwa yang pernah di hukum dapat menjadi penyebab berat nya hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim karena dianggap tidak jera karena sudah pernah dihukum atas kesalahannya.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim Terkait Pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2020**

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman seperti yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>35</sup> Dalam memutus suatu perkara, hakim harus berdasarkan pada surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berisi rumusan dari tindak pidana yang didakwakan beserta aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Tidak hanya itu, setiap putusan harus memuat pertimbangan hakim yang dapat dilihat dari 2 (dua) kategori, yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang bersifat non yuridis.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>36</sup> A.A Sagung Mas Yudiantari Darmadi, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, *Jurnal Advokasi*, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2018, hlm 182

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 muncul sebagai penyempurna hakim dalam menjatuhkan putusan terkait rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang masih dibidang ambigu dan penjatuhan pidananya terlalu luas antara rentang minimal dan maksimalnya.

Dalam sub-bab penelitian ini, terdapat tiga putusan hakim terkait pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tidak memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yang akan diteliti lebih lanjut mengenai pertimbangannya, yaitu:

1. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr atas nama terdakwa Mikael Main A. Als Main Anak dari Anginyok, pekerjaan petani (Kepala Desa Binanun periode 2015-2021). Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair penyimpangan penggunaan APBDes Desa Binanun Kecamatan Sembakung Atulai Anggaran Tahun 2016-2017 dengan nilai kerugian negara berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Nunukan sebesar Rp. 423.550.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Putusan ini memuat pertimbangan hakim sebagai berikut :
  - a. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap orang; Secara melawan hukum; Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- b. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- c. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- d. Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- e. Bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas telah nyata dan jelas bahwa uang dalam penguasaan terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Binanun

sejumlah Rp. 432.550.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), haruslah dibebankan kepada terdakwa, sehingga terhadap ketentuan uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 Majelis Hakim menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 432.550.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

- f. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 432.550.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); perbuatan terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas korupsi. Keadaan yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa bersifat sopan di persidangan;



g. Bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

2. Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr atas nama terdakwa Yurnalis Iswandi, pekerjaan Kepala Desa Teluk Dalam Tahun 2016-2018. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair penyimpangan dana APB Desa Tahun 2017 pada Desa Teluk Dalam Kec. Kuala Indragiri Kab Indragiri Hilir dengan nilai kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 606.147.580,80 (enam ratus enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah delapan puluh sen) dan terdakwa telah mengembalikan uang dari hasil temuan inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dengan demikian kerugian keuangan negara pemerintah Desa Teluk Dalam yang nyata harus dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 396.147.580,80 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah delapan puluh sen). Putusan ini memuat pertimbangan hakim sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi pada diri terdakwa dan terbukti, dan dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah/janji yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan terdakwalah pelakunya;

- b. Bahwa mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;
- c. Bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh terdakwa dari tindak

pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi;

- d. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara ini, perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.927/XI/HK-2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2015 sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri telah menimbulkan kerugian negara cq. Pemerintah Desa Teluk Dalam sejumlah Rp. 606.147.580,80. (enam ratus enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah delapan puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 018/INSP-KH/IX/2018 tanggal 17 September 2018 dan terdakwa telah mengembalikan uang dari hasil temuan Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir tersebut pada tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp 210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) ke Rekening Kas Desa Teluk Dalam No. Rekening 102-02-00130 pada Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, dengan demikian kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Desa Teluk Dalam yang nyata harus dikembalikan

terdakwa sebesar Rp 396.147.580,80,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah delapan puluh sen) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai penggantinya;

- e. Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari terdakwa tersebut, maka perbuatan terdakwa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pbenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pelaku tindak pidana korupsi dipidana penjara dan denda, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap seluruh barang bukti sebagaimana tersebut di atas oleh karena perkara terdakwa telah selesai diperiksa, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah diserahkan kepada Penuntut Umum untuk tetap dilampirkan dalam berkas;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
- i. Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa tidak mendukung program

pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Desa Teluk Dalam sebesar Rp 396.147.580,80,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah delapan puluh sen). Keadaan yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa berlaku sopan dipersidangan; terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga dengan anak masih kecil; terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

- j. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, negara, maupun bagi kepentingan terdakwa sendiri;
- k. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan terdakwa, tetapi juga peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana;
- l. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana layak, patut, dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai pembinaan bagi diri terdakwa;

3. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr atas nama terdakwa Dedi Supriadi, pekerjaan Sekdes Santong Mulia (Mantan Sekretaris Desa Sasait Tahun 2019). Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair tindak pidana korupsi penyimpangan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Desa Sasait dengan nilai kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Pertanggungjawaban dan Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Desa Sasait Kecamatan Kayangan sebesar Rp. 1.015.813.844,00 (satu milyar lima belas juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah). Putusan ini memuat pertimbangan hakim sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dijunctokan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara a quo ada harta benda yang diperoleh terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara proporsional berapakah pembayaran uang pengganti yang sepatutnya dibebankan kepada terdakwa;

- b. Bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi telah diatur sebagaimana dalam pasal 18 ayat(1) huruf b disebutkan " pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan hart benda yang diperolen dari tindak pidana korupsi";
- c. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungan berapakah jumlah uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa;
- d. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari 3 pertanggungjawaban yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pekerjaan fisik, barang yang diserahkan ke masyarakat dan kewajiban perpajakan dan SiLPA dengan tabel terlampir dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.015.813.844,00 (satu milyar lima belas juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- e. Bahwa dengan demikian hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp. 1.015.813.844,00 (satu milyar lima belas juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- f. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

- g. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
- h. Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
- i. Bahwa selain hukuman pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukanya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan
- j. Bahwa mengenai barang bukti terlampir dikembalikan kepada darimana masing-masing surat/dokumen tersebut disita;

- k. Bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;
- l. Bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana korupsi seperti halnya dalam perkara a quo;
- m. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana

tersebut. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa telah mencederai kepercayaan public terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat pembukaan konstitusi; terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan negara dalam pengelolaan keuangan negara yang secara langsung bertentangan dengan program pemerintah menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keadaan yang meringankan: terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan; terdakwa memiliki tanggungan keluarga; terdakwa belum pernah dihukum;

- n. Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Dari pertimbangan hakim diatas, dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam menjatuhkan sanksi pada suatu perkara yang sudah ada pedomannya untuk membantu hakim dalam menyelesaikan perkara, namun tetap saja hakim memiliki keyakinan tersendiri mengenai perkara yang ditanganinya. Dari 3 (tiga) putusan, hakim tidak menyatakan secara eksplisit alasan mengapa tidak menggunakan atau mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Penulis berpendapat bahwa nampaknya hakim merasa cukup dengan pertimbangannya secara mandiri. Hal itu dilihat dari bahwa hakim tidak mengacu, tidak mempertimbangkan, dan/atau bahkan tidak berargumentasi mengabaikan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun

2020 pada putusannya. Berikut beberapa pertimbangan yang ada dalam 3 (tiga) putusan diatas:

1. Pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan
2. Keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti
3. Fakta-fakta dipersidangan mengenai ada atau tidaknya hal-hal yang membenarkan atau dapat menghapus pertanggungjawaban baik sebagai alasan pembeda atau pemaaf
4. Besar jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa berdasarkan besar jumlah kerugian negara yang terdampak
5. Jumlah pidana penjara dan denda sesuai dengan Pasal yang sudah terbukti dikenakan oleh terdakwa
6. Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan
7. Pertimbangan unsur keadilan

Meskipun 3 (tiga) putusan tersebut dapat dikatakan telah memenuhi hal-hal pokok yang harus ada dalam pertimbangan atau dapat disebut ideal, namun sebaiknya hakim tetap mempertimbangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam pertimbangannya agar dalam mengambil putusan dapat dilakukan secara adil dan objektif, sehingga tidak bersifat subjektif. Putusan yang dijatuhkan dengan pertimbangan secara subjektif sangat memungkinkan mempengaruhinya sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku. Penjatuhan tersebut pastinya didasari pada pedoman-pedoman yang berlaku secara

objektif.<sup>37</sup> Karena jika dilihat, penulis menilai penjatuhan pidana pada putusan yang tidak mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tidak memiliki dasar perhitungan yang pasti mengenai lamanya dan banyaknya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan. Mengingat tujuan pedoman pemidanaan dalam Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 adalah untuk:<sup>38</sup>

1. Memudahkan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim
3. Mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>37</sup> Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 218.

<sup>38</sup> Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti yang diketahui, dalam menjalankan proses mengadili, hakim, menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Asas kebebasan tersebut merupakan suatu kemandirian yang dimiliki oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara. Akan tetapi, asas kebebasan itu tidak mutlak tanpa batas yang bisa menyebabkan kesewenang-wenangan seorang hakim.

### **C. Kecenderungan Putusan Hakim Terkait Pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2020**

Berdasarkan uraian pada 2 (dua) bagian sebelumnya mengenai beberapa putusan hakim terkait pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memenuhi dan tidak memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2020, diketahui bahwa terdapat beberapa pola penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjadi suatu kecenderungan hakim atas putusannya tersebut.

No	Putusan	Kerugian Negara	Sanksi Pidana
1	Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg atas nama terdakwa Ir. Paino, M. P	Rp. 652.280.000, (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).	Penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
2	Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg atas nama terdakwa Enny	Rp. 3.231.677.114,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu	Penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

	Kusumawati binti Soekoeswoko	seratus empat belas rupiah).	
3	Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg atas nama terdakwa Suja'I bin Gangsar	Rp. 652.280.000, (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).	Penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
4	Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr atas nama terdakwa Mikael Main A. Als Main Anak dari Anginyok	Rp. 423.550.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)	Penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
5	Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr atas nama terdakwa Yurnalis Iswandi	Rp. 396.147.580,80 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah delapan puluh sen)	Penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
6	Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr atas nama terdakwa Dedi Supriadi	Rp. 1.015.813.844 (satu milyar lima belas juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah)	Penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
7	Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp atas nama terdakwa Iwan Virgiawan, S.Kom bin KA Suwandi	Rp. 1.288.104.200,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus empat ribu dua ratus rupiah).	Penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Untuk memperjelas tabel diatas, maka dapat diuraikan sebagai

berikut:

Pada putusan nomor 1, 2, dan 3 memiliki kecenderungan bahwa putusan tersebut berkeseragaman, adanya korelasi yang jelas antara jumlah kerugian, bentuk perbuatan, dan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim

dengan maktrijs rentang penjatuhan pidana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dan aspek pertimbangannya telah memenuhi karena tidak hanya mengacu pada undang-undang pokok saja, tetapi juga mempertimbangkan peraturan yang dapat membantu menyempurnakan undang-undang pokok tersebut, terutama dalam penegakan hukum, berupa menerapkan berat ringannya pidana sudah berdasarkan pertimbangan yang lengkap atas kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, dan rentang pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.<sup>39</sup>

Pada putusan nomor 4, 5, 6, semuanya sama sekali tidak mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020. jika dianalisis lebih lanjut putusan nomor 4 memiliki kerugian negara yang lebih besar yakni Rp. 423.550.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibandingkan dengan kerugian negara pada putusan nomor 5 yakni 396.147.580,80 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah delapan puluh sen), namun penjatuhan sanksi pidana pada putusan nomor 5 lebih tinggi yakni penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibandingkan dengan sanksi pidana pada putusan nomor 4 yakni Penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Padahal kedua putusan tersebut memiliki persamaan dalam terjadinya tindak pidana yakni pelaku sama

---

<sup>39</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4626/melalui-perma-nomor-1-tahun-2020-mahkamah-agung-intens-berupaya-dalam-menyusun-pedoman-pemidanaan> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, pada pukul 18.35



sama menjabat sebagai kepala desa dan tindak pidana tersebut berdampak pada kerugian negara dalam ranah desa. Untuk putusan nomor 6, dengan nilai kerugian sebesar Rp. 1.015.813.844 (satu milyar lima belas juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), dan kesalahan, dampak, maupun keuntungan terdakwa, jika dikaitkan dengan matriks rentang penjatuhan pidana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020, hukuman paling ringan untuk nilai kerugian negara sebagaimana diatas adalah kategori rendah dengan rentang 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Yang mana hal tersebut, jika dilihat dari jumlah kerugian dan anggapan bahwa pelaku dikategorikan kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah saja sudah tidak memenuhi pedoman yang ada. Majelis Hakim menjatuhkan putusan dibawah yang seharusnya dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa putusan yang tidak mengacu PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki kecenderungan yang tidak stabil antara satu putusan dengan putusan yang lainnya karena hakim tidak memiliki dasar tolak ukur perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak adanya pertimbangan yang beralasan dengan hanya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang didakwakan dengan rentang penjatuhan pidana

yang sangat jauh antara minimal dan maksimalnya, dapat membuat putusan-putusan tersebut menjadi disparitas.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, yang dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yakni :<sup>40</sup>

1. Disparitas antara pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhi oleh satu majelis hakim
4. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama

Menurut Edward M. Kennedy, yang dikutip oleh Yuli Indarsih, akibat dari disparitas pidana yang mencolok adalah:<sup>41</sup>

1. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap system pidana yang ada
2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
3. Mendorong aktivitas (meningkatkan) kejahatan
4. Merintangai tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar

Pada putusan nomor 7, walaupun putusan tersebut telah mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020, namun pengaplikasiannya ternyata belum sesuai dengan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 mengenai rentang pidana yang dijatuhkan. Terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Pada pertimbangannya, Majelis Hakim

<sup>40</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 57.

<sup>41</sup> Yuli Indarsih, "Peranan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pidanaan", *Jurnal Binawakya*, Vol. 15, No. 4, November 2020, hlm. 4374.

mengkategorikan pelaku dengan kesalahan terdakwa termasuk kategori sedang, dampak yang ditimbulkan termasuk kategori sedang, dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa termasuk dalam kategori sedang. Namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan kategori kerugian negara sedang dan kesalahan, dampak, maupun keuntungan rendah. Putusan seperti ini memiliki kecenderungan bahwa walaupun Majelis Hakim telah berpedoman pada peraturan yang mengatur mengenai pelanggaran Pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi ini, ternyata masih memiliki kebebasannya masing-masing berdasarkan hati nurani dalam upaya mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara maupun masyarakat luas.

Kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam putusan memang tidak semata-mata dapat dinyatakan sebagai konsekuensi mutlak diterapkan atau tidaknya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam putusan tindak pidana korupsi. Namun, perbedaan kecenderungan yang ada dapat diminimalisir jika mengacu pada peraturan yang sama dengan diikuti pertimbangan hakim yang diharapkan lebih komprehensif dan tersistem dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, S.H pernah mengatakan bahwa:<sup>42</sup>

“Putusan berkualitas mencerminkan kepiawaian dan kemampuan hakim di dalam memutus perkara. Dalam pelaksanaan kekuasaan antara “putusan” dan “hakim” merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk hakim, maka putusan berkualitas mencerminkan hakim yang berkualitas.

---

<sup>42</sup> <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> diakses pada tanggal 29 Juli 2023, pukul 18.30

Demikian dengan pepatah *fiat justitia et peregat mundus* yang artinya meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan atau *lex dura sedtamen scripta* yang artinya hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya.”

Pernyataan tersebut sama dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”.<sup>43</sup> Oleh karena itu, hakim haruslah berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang salah satunya adalah bertanggungjawab. Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugas hakim, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.<sup>44</sup> Melalui pertanggungjawaban tersebut, diharapkan hakim dalam memutus perkara di pengadilan dapat mewujudkan cita hukum yakni kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum.

---

<sup>43</sup> Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>44</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang ada pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan 7 putusan yang diteliti mengenai pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hanya terdapat 3 putusan yang menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 secara utuh, 3 putusan yang sama sekali tidak menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, dan 1 putusan yang sudah menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 namun pengaplikasiannya masih ada kekeliruan.
2. Pertimbangan hakim pada putusan yang tidak menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 adalah hakim memiliki keyakinan tersendiri mengenai perkara yang ditanganinya. Walaupun telah ada pedoman untuk membantu hakim dalam menjatuhkan putusan terkait undang-undang tindak pidana korupsi. Hakim tidak menyatakan secara eksplisit alasan mengapa tidak mempertimbangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam putusannya. Meskipun bisa dikatakan bahwa 3 (tiga) putusan tersebut telah memenuhi hal-hal pokok yang harus dipertimbangkan, namun sebaiknya tetap mempertimbangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam pertimbangannya agar dalam mengambil

putusan dapat dilakukan secara adil dan objektif, sehingga tidak bersifat subjektif.

3. Terdapat beberapa pola penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana yang menjadi suatu kecenderungan hakim atas putusannya tersebut yakni putusan yang menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki kecenderungan adanya korelasi yang jelas antara jumlah kerugian, bentuk perbuatan, dan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan maktriks rentang penjatuhan pidana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 serta aspek pertimbangannya telah memenuhi karena tidak hanya mengacu pada undang-undang pokok, tetapi mempertimbangkan juga peraturan yang bisa membantu menyempurnakan, terutama dalam penegakan hukum, berupa menerapkan berat ringannya pidana sudah berdasarkan pertimbangan yang lengkap atas kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, dan rentang pembedaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Putusan yang tidak menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki kecenderungan ketidakstabilan putusan satu dengan putusan lain yang memiliki kesamaan tindak pidananya sehingga tidak jarang terjadi disparitas karena hakim tidak memiliki dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan diatas, berikut adalah saran yang penulis berikan:

1. Putusan-putusan yang diputuskan setelah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 24 Juli 2020, seharusnya mempertimbangkan pedoman pemidaan tersebut agar menghindari adanya kekeliruan atau bahkan disparitas antara putusan satu dengan putusan yang lainnya yang pada akhirnya dapat merugikan pihak-pihak tertentu.
2. Untuk hakim-hakim yang memeriksa dan memutus perkara terkait pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang dapat membantu sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan yang proporsional untuk para pelaku agar putusan tersebut mencerminkan cita hukum yakni kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

الجمعة الاستاذة الاندو

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum ; Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Henry P. Panggebean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Grafindo, Jakarta, 2007.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, dan Asram, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014.
- Zeric K Smith, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik



Indonesia dan The Java Pos Institute of Pro-Otonomi, Jakarta, 2014.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

### Jurnal

Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi (*Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate*)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jember, Juni 2015.

Arianto, Mohd. Din, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 4 (4), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, November 2020.

Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba”, *Padecta*, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Sakti Tegal, Juli 2012.

Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I Nyoman Gede Sugiarta, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Korupsi Melalui Double Track System”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020.

Yuli Indarsih, “Peranan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan”, *Jurnal Binawakya*, Vol. 15, No. 4, November 2020.

Achmad Badjuri, “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18, No. 1, Maret 2011.

Endang Jumali, “Penerapan Sanksi Pidana Ta’zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Asy-Syari’ah*, Vol. 16, No. 2, Agustus 2014.

Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, Fauzah Nur Aksa, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. IV, Nomor 2, April 2021.

A.A Sagung Mas Yudiantari Darmadi, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, *Jurnal Advokasi*, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman  
Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan  
Tindak Pidana.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi  
Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 –  
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku  
Hakim

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor  
71/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Bdg.

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor  
83/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor  
70/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg.

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor  
30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr.

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor  
41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr.

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/  
Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr.

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor  
4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp.

#### **Data Elektronik**

<https://kbbi.web.id/disparitas> diakses pada tanggal 30 Maret 2021,  
pukul 10.58.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> diakses tanggal 20 Maret 2023, pukul 13.55.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> diakses pada tanggal 29  
Juli 2023, pukul 18.30.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Agung\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia),  
diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 19.52.

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-188> diakses pada tanggal 15 Juni 2023, pukul 19.25.

<https://kbbi.web.id/korupsi>, diakses tanggal 7 Juni 2023, pukul 21.43.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah> diakses pada tanggal 14 Agustus 2023, pukul 20.02.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4626/melalui-perma-nomor-1-tahun-2020-mahkamah-agung-intens-berupaya-dalam-menyusun-pedoman-pemidanaan> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, pada pukul 18.35



## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 414/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
 NIK : **001002450**  
 Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NATHANI AMABEL PUTRI IZLA  
 No Mahasiswa : 19410104  
 Fakultas/Prodi : Hukum  
 Judul karya ilmiah : PEMENUHAN PERATURAN MAHKAMAH  
 AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 DALAM  
 PUTUSAN HAKIM TERKAIT PELANGGARAN  
 PASAL 2 UNDANG-UNDANG  
 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
 KORUPSI.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2023 M  
 14 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md



PEMENUHAN PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2020 DALAM PUTUSAN  
HAKIM TERKAIT  
PELANGGARAN PASAL 2  
UNDANG-UNDANG  
PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI

**Submission date:** 29-Sep-2022 01:55PM (UTC+0700)  
**Submission ID:** 2180376213  
**File name:** an\_Pasal\_2\_Undang-Undang\_Pemberantasan\_Tindak\_Pidana\_Korupsi.pdf (2.64M)  
**Word count:** 19071  
**Character count:** 119548

**PEMENUHAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN  
2020 DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT PELANGGARAN PASAL 2  
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023



PEMENUHAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2020 DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT  
PELANGGARAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI

ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b>	<b>24%</b>	<b>10%</b>	<b>16%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>repository.unika.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repository.unja.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>erepo.unud.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>journal.umy.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>yuridis.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>openjournal.unpam.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repositoryhukum.untagsmg.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

9	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://repo.unand.ac.id">repo.unand.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://peraturan.go.id">peraturan.go.id</a> Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Swadaya Gunung Jati Student Paper	1 %
13	<a href="http://mappifhui.org">mappifhui.org</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://jurnalfsh.uinsby.ac.id">jurnalfsh.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On